



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rgt.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

----- Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, memutuskan dalam Perkara Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 01/BPSK-KS/ARBT/III/2016 tanggal 18 April 2016, dalam sengketa Konsumen antara : -----

----- **PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jakarta yang salah satu Kantor Cabangnya berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 85 Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romauli Arta Tobing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

Melawan

----- **SAMSURI**, berkedudukan di Desa Air Mas RT.03 RW.01 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara ; -----

----- Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi ; -----

----- Telah meneliti surat-surat bukti ; -----

----- Telah meneliti Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 01/BPSK-KS/ARBT/III/2016 dalam Perkara Sengketa Konsumen antara ; -----

----- **PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk, sebagai Pemohon /Pelaku Usaha** ; -----

Melawan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 9 / Pdt. Sus / BPSK / 2016 / PN.Rgt



----- **SAMSURI, sebagai TERMOHON / Konsumen**, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor : 1409031212610003, yang beralamat di Desa Air Mas RT. 03, RW. 01, Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ; -----

----- Menimbang, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi dengan putusannya Nomor : 01/BPSK-KS/ARBT/III/2016 tanggal 18 April 2016 telah menjatuhkan Putusan Sengketa Konsumen antara Pemohon Keberatan / dahulu Tergugat dengan Termohon Keberatan / dahulu Penggugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sepenuhnya ; -----

----- Menimbang, atas putusan tersebut Pemohon Keberatan / dahulu Tergugat telah menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut pada tanggal 19 April 2016 dan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut Pemohon keberatan / dahulu Tergugat telah mengajukan keberatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 11 Mei 2016 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan Surat Keberatan tertanggal 09 Mei 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 11 Mei 2016 dibawah Nomor : 9/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Rgt, telah megajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Bahwa sebelum PEMOHON menyampaikan hal-hal yang menjadi keberatan PEMOHON, terlebih dahulu PEMOHON perlu menyampaikan bahwa PEMOHON telah menerima putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01/BPSK-KS/ARBT/III/2016 pada tanggal 18 April 2016 **tanpa disertai dengan surat/risalah pemberitahuan apapun dari BPSK Kabupaten Kuantan Singingi**. Namun demikian, oleh karena PEMOHON adalah Pelaku Usaha yang selalu beritikad baik, taat

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 9 / Pdt. Sus / BPSK / 2016 / PN.Rgt



hukum dan selalu menghormati putusan BPSK sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka PEMOHON menerima salinan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01/BPSK-KS/ARBT/III/2016 meskipun secara prosedural BPSK Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya memberikan surat/risalah pemberitahuan putusan kepada PELAKU USAHA sehingga dapat diketahui jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum keberatan atas putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01/BPSK-KS/ARBT/III/2016 tanggal 18 April 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ; -----

----- Bahwa oleh karena keberatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 56 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen* jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2006 tentang *Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, maka pengajuan keberatan ini telah memenuhi syarat dan beralasan dapat diterima ; -----

I. **LATAR BELAKANG PERMOHONAN :** -----

----- Bahwa PEMOHON mengajukan keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01/BPSK-KS/ARBT/III/2016 tanggal 18 April 2016 yang amarnya menyatakan : -----

MENGADILI :

1. *Mengabulkan Gugatan Penggugat sepenuhnya ;* -----

II. **ALASAN KEBERATAN PEMOHON :** -----

----- Bahwa keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01/BPSK-KS/ARBT/III/2016 tanggal 18 April 2016 didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian



Sengketa menyatakan bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen tersebut dan tenggang waktu diajukannya keberatan **adalah 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya pemberitahuan Putusan BPSK**. Dalam hal ini PEMOHON mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Rengat dengan tenggang waktu sebagaimana yang sudah ditentukan didalam Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut. **Yang dimaksud dengan Hari disini adalah Hari Kerja** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 ; -----

2. BPSK Kabupaten Kuantan Singingi dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara *aquo* telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah **"Demi Rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** ; -----
3. Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("**UU Perlindungan Konsumen**"), Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU Kekuasaan Kehakiman**") telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa Konsumen di luar pengadilan ; -----
4. Bahwa BPSK Kabupaten Kuantan Singingi juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU Arbitrase**"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. (*Mantan Hakim*



Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut : "UU Perlindungan Konsumen tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak Konsumen" ; -----

5. Disamping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., dalam buku yang sama hal. 318, juga menyatakan bahwa "...sengketa Konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam UU Arbitrase". ; -----
6. Bahwa oleh karena BPSK Kabupaten Kuantan Singingi bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka Putusan BPSK Kabupaten Kuantan Singingi tidak boleh menggunakan irah-irah "***Demi Rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***". Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka **putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*)**. Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana **Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan**



dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum ; -----

7. Bahwa dalam perkara *aquo*, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Kuantan Singingi (yang *notabene* bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irah-irah "***Demi Rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***", maka dari itu Putusan BPSK Kabupaten Kuantan Singingi tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya Putusan BPSK Kabupaten Kuantan Singingi nomor 01/BPSK-KS/ARBT/III/2016 tanggal 18 April 2016 harus dinyatakan batal demi hukum / dibatalkan ; -----
8. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 49 ayat (5) UU Perlindungan Konsumen telah menyebutkan secara tegas bahwa "***Pengangkatan dan Pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri.***", sehingga berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa BPSK berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (dahulu Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen). ; -----
9. Bahwa Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen kepada BPSK Kabupaten Batubara, yang pada pokoknya menyatakan : -----
 - a. Jika di dalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang.



b. Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian, BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut ; -----

10. Berdasarkan surat dari Direktorat Jendral tersebut di atas, maka jelas bahwa Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Dirjen selaku pengawas dan pembina BPSK yang juga berlaku bagi BPSK Kabupaten Kuantan Singingi telah secara tegas menyatakan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili pengaduan yang diajukan oleh Konsumen yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian kredit dengan PEMOHON dimana dalam perjanjian kredit telah diatur penyelesaian sengketa antara TERMOHON dan PEMOHON melalui Pengadilan Negeri ; -----

11. Bahwa dalam putusan perkara aquo, Majelis BPSK Kabupaten Kuantan Singingi telah mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan surat dari PEMOHON yang beritikad baik melalui Surat Nomor RTR.RCR.BCR.MDN/0721/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang ditujukan kepada Majelis BPSK dalam perkara aquo yang pada intinya menyampaikan bahwa PEMOHON memohon agar BPSK Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili pengaduan yang diajukan oleh Sdr. Samsuri *in casu* TERMOHON karena pengaduan/sengketa antara TERMOHON dan PEMOHON termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang telah diatur dalam Perjanjian Kredit ; -----

12. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya



dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, sebab terbukti **Majelis BPSK aquo telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (Ultra Vires)** dengan memeriksa dan mengadili pengaduan TERMOHON yang amar putusannya adalah mengabulkan gugatan TERMOHON sepenuhnya. ; -----

Pada hal jelas bahwa penyelesaian sengketa antara TERMOHON dan PEMOHON termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang penyelesaiannya telah diatur dalam perjanjian kredit yaitu melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian permasalahan/sengketa antara TERMOHON dan PEMOHON yang bersumber dari pelaksanaan Perjanjian Kredit dimaksud harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri **bukan merupakan kewenangan BPSK** sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa. ; -----

13. Bahwa Putusan Majelis BPSK aquo sangat bertentangan dengan kaidah hukum dan rasa keadilan masyarakat, karena terbukti Majelis BPSK telah mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan surat dari PEMOHON Nomor RTR.RCR.BCR.MDN/0721/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang ditujukan kepada Majelis BPSK dalam perkara aquo yang pada intinya TERMOHON telah menjelaskan bahwa **hubungan hukum antara TERMOHON dan PEMOHON telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.PKB/266/KMK/2012 tanggal 18 Juni 2012 berikut addendumnya**, yang didalamnya telah diatur penyelesaian sengketa antara TERMOHON dan PEMOHON melalui Pengadilan Negeri ; -----

14. Bahwa sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata karena

penyelesaian sengketa sudah diatur dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak (dalam hal ini antara TERMOHON selaku



Debitur dan PEMOHON selaku Kreditur sebagaimana dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung sebagai berikut : -----

- a. Putusan No. 56 K /Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah; -----
- b. Putusan No. 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ; -----
- c. Putusan No. 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetyo melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara; dan ; -----
- d. Putusan No. 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuono melawan Bank Capital Indonesia Tbk ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa sebelumnya TERMOHON telah mengajukan permohonan kredit kepada PEMOHON dengan tujuan untuk tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sesuai dengan Permohonan Kredit tertanggal 25 Mei 2012 yang disampaikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON. ; -----
- 2. Bahwa permohonan kredit TERMOHON tersebut telah disetujui oleh PEMOHON yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.PKB/266/KMK/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat secara di bawah tangan dengan limit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan pada tanggal yang sama telah dilegalisasi oleh Erzikri Nimli, SH, Mkn., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi serta telah diaddendum dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja pada tanggal 14 Juni 2013 dengan limit kredit tetap sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit diperpanjang terhitung mulai tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 17 Juni 2014 (untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN KREDIT"). ; -----



No. BBC.PKB/SPPK/458/2012 tanggal 12 Juni 2012 (untuk selanjutnya disebut "SPPK") kepada TERMOHON yang berisi syarat – syarat dan ketentuan atas fasilitas kredit antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank *in casu* PEMOHON dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh TERMOHON selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh PEMOHON. PEMOHON memberikan kesempatan kepada TERMOHON untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh TERMOHON, TERMOHON dapat membicarakannya dengan Pegawai PEMOHON. -----

4. Apabila TERMOHON telah menyetujui SPPK yang dibuktikan dengan menandatangani SPPK tersebut, maka PEMOHON menuangkan SPPK dalam PERJANJIAN KREDIT dan sekali lagi TERMOHON diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memahami PERJANJIAN KREDIT tersebut sebelum memberikan persetujuannya dengan menandatangani PERJANJIAN KREDIT dan apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti dapat ditanyakan kepada Pegawai PEMOHON. ; -----
5. Bahwa SPPK dan PERJANJIAN KREDIT yang dibuat secara di bawah tangan menggunakan **Bahasa Indonesia**, dengan **tulisan yang jelas**, dengan **ukuran huruf yang dapat dibaca** oleh TERMOHON. ; -----
6. Bahwa PERJANJIAN KREDIT yang ditandatangani oleh PEMOHON dengan TERMOHON telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu : -----
 - a. Dibuat atas kesepakatan antara PARA PIHAK; -----
 - b. Dilakukan oleh orang yang cakap untuk melakukan perikatan; -----
 - c. Hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu mengenai pemberian FASILITAS KREDIT; dan -----
 - d. PERJANJIAN KREDIT tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. ; -----



7. Bahwa oleh karena PERJANJIAN KREDIT tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka PERJANJIAN KREDIT tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana tercantum didalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian **PERJANJIAN KREDIT yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat TERMOHON dan PEMOHON**. ; -----
8. Bahwa didalam PERJANJIAN KREDIT, TERMOHON telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang dinikmatinya kepada PEMOHON sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya terkait dengan pemberian Fasilitas Kredit dimaksud. ; -----
9. Bahwa terhadap FASILITAS KREDIT, TERMOHON telah memberikan beberapa agunan sebagai jaminan kredit antara lain berupa : -----
- a. Tanah seluas 5.000 m² dan tanaman kelapa sawit serta bangunan rumah tinggal di atasnya berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 263 tanggal 11 Maret 1996 **atas nama Samsuri**, yang terletak di Rukum Tetangga 003, Rukun Warga 001 Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi; --
 - b. Tanah seluas 20.000 m² dan tanaman kelapa swait di atasnya berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 760 tanggal 05 Maret 1996 **atas nama Samsuri**, yang terletak di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi; dan ; -----
 - c. Tanah seluas 20.000 m² dan tanaman kelapa sawit di atasnya berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 753 tanggal 05 Maret 1996 **atas nama Jumadi**, yang terletak di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi; -----
(untuk selanjutnya disebut "**AGUNAN**"). ; -----



10. Bahwa kemudian Agunan sebagaimana diuraikan pada angka 9 diatas telah dibebani dengan Hak Tanggungan secara yuridis sempurna untuk menjamin fasilitas kredit DEBITUR *in casu* TERMOHON, sesuai : -----
- a. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor 307/2013 Tanggal 11 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 599/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Erzikri Nimli, SH., selaku PPAT di Kabupaten Kuantan Singingi ; -----
 - b. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor 307/2013 Tanggal 11 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 599/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Erzikri Nimli, SH., selaku PPAT di Kabupaten Kuantan Singingi. ; -----
 - c. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor 221/2013 Tanggal 19 Pebruari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 598/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Erzikri Nimli, SH., selaku PPAT di Kabupaten Kuantan Singingi. ; -----
11. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON dalam PERJANJIAN KREDIT, khususnya Pasal 17 tentang Aneka Ketentuan dan Kedudukan Hukum, telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor PEMOHON yang memberi kredit, yaitu **Pengadilan Negeri Jakarta Rengat**, sehingga dengan demikian jelas bahwa BPSK Kabupaten Kuantan Singingi tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam Surat Kementerian Perdagangan Nomor 688/SPK.3.2/SD/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang telah diuraikan oleh PEMOHON pada butir 9, halaman 7 Alasan Keberatan PEMOHON di atas ; -----
12. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, TERMOHON berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, akan



tetapi sejak bulan Juni 2013, TERMOHON sudah menunjukkan itikad yang tidak baik yaitu dengan menunggak pembayaran kewajiban Pokok sebesar Rp. 495.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), tunggakan bunga berjumlah Rp.160.790.138,89 (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dan tunggakan denda sebesar Rp.185.717.152,12 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Lima Puluh Dua Koma Dua Belas Rupiah) kepada PEMOHON dan tunggakan hutang bunga dan denda tersebut akan terus bertambah jika PEMOHON belum melunasi hutangnya karena ada pembebanan bunga dan denda sesuai PERJANJIAN KREDIT. ; -----

13. Setelah fasilitas kredit dicairkan, TERMOHON tidak dapat melakukan pembayaran/melunasi kewajiban atas fasilitas kreditnya dengan baik sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN KREDIT, sehingga PEMOHON melakukan upaya penagihan secara optimal, baik melalui telepon (*call customer*), kunjungan ke tempat TERMOHON, mengirimkan beberapa kali surat pemberitahuan dan surat peringatan kepada TERMOHON serta memberikan kesempatan kepada TERMOHON untuk menyelesaikan/melunasi fasilitas kreditnya sebagaimana tercantum dalam surat-surat PEMOHON kepada TERMOHON sebagai beriku : -----
 - a. Surat Nomor BBC.PKB/1276/2013 tanggal 07 Juni 2013 perihal Pemberitahuan Pertama Kewajiban Kredit Saudara; -----
 - b. Surat Nomor BBD.TLK/174/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal Surat Pemberitahuan Ketiga Kewajiban Kredit Saudara; -----
 - c. Surat Nomor RTR.RCR.BCR.MDN/0397/2015 tanggal 24 Februari 2015 perihal Peringatan I (Pertama); -----
 - d. Surat Nomor RTR.RCR.BCR.MDN/0547/2015 tanggal 10 Maret 2015 perihal Peringatan II (Kedua); -----
 - e. Surat Nomor RTR.RCR.BCR.MDN/0841/2015 tanggal 30 Maret 2015; dan ; -----
 - f. Surat Nomor RTR.RCR.BCR.MDN/1825/2015 tanggal 29 April 2015 perihal **Pernyataan Wanprestasi/Default**. ; -----

Akan tetapi, TERMOHON tetap saja tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan pembayaran atas hutangnya dan



terkesan menghindar dari tanggung jawab menyelesaikan kewajiban kreditnya kepada PEMOHON.; -----

14. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran / pelunasan atas seluruh kewajiban oleh TERMOHON sesuai yang disepakati dalam PERJANJIAN KREDIT menunjukkan bahwa **TERMOHON telah ingkar/cidera janji** dari kesepakatan di dalam PERJANJIAN KREDIT tersebut, meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup bahkan disertai dengan beberapa surat peringatan, namun TERMOHON tetap tidak memenuhi / melunasi kewajibannya dengan baik dan juga tidak memberikan konsep penyelesaian yang jelas atas kewajiban pembayaran hutang atas dasar fasilitas kreditnya yang telah dikategorikan dalam **kolektibilitas Macet**. ; -----
15. Bahwa selain itu, TERMOHON telah mengakui secara tegas pada saat PEMOHON mengunjungi tempat usaha TERMOHON bahwa dana kredit yang diperoleh dari PEMOHON tidak dipergunakan oleh TERMOHON sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah disepakati dalam PERJANJIAN KREDIT, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa **TERMOHON adalah DEBITUR yang berkarakter buruk karena telah melanggar ketentuan penggunaan dana kredit yang diatur dalam PERJANJIAN KREDIT**. ; -----
16. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditnya, TERMOHON telah menyerahkan Agunan sebagaimana butir 9 di atas, dimana Agunan telah diikat secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan. Dengan demikian TERMOHON sadar dengan segala akibat hukum yang timbul dengan diserahkannya Agunan tersebut kepada PEMOHON, termasuk kemungkinan untuk dilakukan eksekusi/ lelang agunan manakala TERMOHON lalai memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN KREDIT. ; -----
Namun demikian, sampai dengan tanggal Keberatan PEMOHON ini diajukan, TERMOHON tetap tidak pernah memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan hutang kepada PEMOHON dengan cara menjual Agunan, bahkan itikad tidak baik TERMOHON malah dilanjutkan dengan mengadakan PEMOHON ke BPSK Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia hadir untuk memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kompetensi absolut) untuk menyelesaikan permasalahan kewajiban kredit yang timbul dari PERJANJIAN KREDIT. ; -----

17. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN KREDIT yang telah disepakati antara TERMOHON dan PEMOHON, TERMOHON berkewajiban untuk membayar bunga, denda dan biaya lainnya terkait dengan FASILITAS KREDIT. ; -----

18. Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan PERJANJIAN KREDIT dan pengikatan agunan maka TERMOHON diberikan hak untuk melakukan eksekusi/menjual AGUNAN dan hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON berupa Pokok, Bunga, Denda dan biaya lainnya yang terkait FASILITAS KREDIT tersebut. Jika hasil eksekusi memiliki sisa, maka PEMOHON akan mengembalikan kepada TERMOHON dan jika hasil eksekusi tidak dapat melunasi seluruh hutang TERMOHON kepada PEMOHON maka PEMOHON berhak meminta TERMOHON untuk melunasinya. ; -----

----- Berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON menolak Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01/BPSK-KS/ARBT/III/2016 tanggal 18 April 2016 karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan praktek perbankan yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut : -----
 - *Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;* -----
 - *Menimbang bahwa, yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menerima pinjaman uang tidak sesuai dengan platform pinjaman kepada Tergugat dimana pihak KUD Tirta Kencana Desa Air Mas sebagai penghubung dari perjanjian yang* -----



- Menimbang Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 36. ; -----

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Kuantan Singingi tersebut diatas tidak memuat pertimbangan yang cukup beralasan menurut hukum dan menunjukkan rendahnya pengetahuan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Kuantan Singingi dalam memutus perkara aquo. ; -----
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Kuantan Singingi pada alinea ke-2 yang menyebutkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menerima pinjaman uang tidak sesuai dengan platform pinjaman kepada Tergugat dimana pihak KUD Tirta Kencana Desa Air Mas sebagai penghubung dari perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat **adalah tidak benar, menyesatkan dan membuktikan bahwa Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Kuantan Singingi tidak mengerti hukum bahkan tidak memahami asas hukum perjanjian di Indonesia.** ; -----
4. Bahwa suatu perjanjian kredit yang dibuat secara sah menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Lebih lanjut, dalam Pasal 1340 KUHPerdara telah disebutkan secara tegas bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa manfaat kepada pihak ketiga. ; -----
5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa PERJANJIAN KREDIT yang telah ditandatangani oleh PEMOHON dan TERMOHON adalah perjanjian yang berlaku mengikat antara PEMOHON dan TERMOHON saja, sebab terbukti pihak KUD Tirta Kencana Desa Air Mas yang disebutkan sebagai penghubung dari perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum pada alinea ke-2 Putusan Majelis Arbitrase BPSK aquo **adalah bukan pihak dalam PERJANJIAN KREDIT** ; -----



6. Bahwa dengan demikian jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Kuantan Singingi adalah keliru dan menyesatkan karena KUD Tirta Kencana Desa Air Mas bukan pihak dalam PERJANJIAN KREDIT dan oleh karenanya tidak memiliki hubungan hukum dengan PEMOHON.; -----
7. Bahwa dalam PERJANJIAN KREDIT, khususnya Pasal 17 tentang **Aneka Ketentuan dan Kedudukan Hukum**, PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor PEMOHON yang memberi kredit, yaitu Pengadilan Negeri Rengat sebagai tempat kedudukan hukum PEMOHON melalui kantor cabangnya yang berada di Teluk Kuantan, sehingga dengan demikian jelas bahwa BPSK Kabupaten Kuantan Singingi secara yuridis tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perdata yang timbul dari PERJANJIAN KREDIT. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Surat Kementerian Perdagangan Nomor 688/SPK.3.2/SD/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang telah diuraikan oleh PEMOHON pada butir 9, halaman 7 Alasan Keberatan PEMOHON di atas.; -----
8. Bahwa selain itu, di dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa jika Pelaku Usaha tidak menghadiri sidang kedua maka gugatan Konsumen dikabulkan, mengenai pengabulan gugatan yang dituangkan didalam Putusan seharusnya bukanlah Putusan Arbitrase, karena sebagaimana tercantum didalam Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 355/MPP/Kep/12/2001 menyatakan bahwa **"Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan."**, PEMOHON dalam hal ini tidak pernah memilih dan/atau menyetujui untuk dilakukannya Arbitrase, sehingga berdasarkan peraturan tersebut maka Putusan Arbitrase Majelis aquo adalah Putusan yang Cacat Hukum dan wajib dibatalkan. ; -----
9. Bahwa PEMOHON berpendapat terhadap seluruh putusan dan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Kuantan



Singingi sangatlah sesat, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh BPSK Kabupaten Kuantan Singingi menjadi preseden buruk bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan yang berada di Propinsi Riau yang tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada Masyarakat di Riau karena khawatir Debitur akan meminta BPSK Kabupaten Kuantan Singingi untuk membatalkan atau menghalang-halangi pelaksanaan hak Bank sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan yang sah sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang dibuat antara Masyarakat Riau dengan Bank yang pada akhirnya akan membuat perekonomian di Riau menjadi memburuk dan tidak kondusif. ; -----

----- Maka berdasarkan uraian tersebut di atas PEMOHON memohon kepada Pengadilan Negeri Rengat berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan Keberatan PEMOHON ; -----
- Menyatakan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01/BPSK-KS/ARBT/III/2016 tanggal 18 April 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum; -----

Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.PKB/266/KMK/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat secara di bawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Erzikri Nimli, SH, Mkn., notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, berikut seluruh addendumnya. ; -----

- Menolak gugatan TERMOHON seluruhnya; -----
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada TERMOHON; -----
- Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon Keberatan datang menghadap ROMAULI ARTA TOBING selaku Kuasa Pemohon Keberatan, sedangkan untuk Termohon Keberatan datang menghadap sendiri dipersidangan (SAMSURI),
Setelah Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa



KS/ARBT/III/2016 dibacakan, Pemohon Keberatan menyatakan tetap dengan Keberatannya ; -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang atas permintaan para pihak agar Majelis menunjuk Mediator dalam perkara ini dan berdasarkan Penetapan tertanggal 6 Juni 2016, menunjuk Sdr. PETRA J. SIAHAAN, SH.,MH., sebagai Hakim Mediator ; -----

---- Menimbang, bahwa atas Laporan Hakim Mediator tertanggal 6 Juni 2016, Mediasi telah dilaksanakan tanggal 6 Juni 2016, akan tetapi dalam Mediasi tersebut tidak ditemukan Kesepakatan Perdamaian dan oleh karenanya para pihak menyatakan agar perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon Keberatan ; -----

---- Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan pihak Pemohon tersebut, pihak Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Nama saya SAMSURI, umur 55 tahun, disini saya sebagai Termohon, Alhamdulillah bias duduk disini guna memenuhi panggilan persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Rengat ini. Mudah-mudahan melalui Pengadilan Negeri Rengat ini dapat menemukan titik terang atas kasus atau permasalahan perjanjian kredit antara saya dengan PT. BANK MANDIRI. Dalam pokok perkara saya mengajukan permohonan pinjaman melalui KUD TIRTA KENCANA mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saya ; ---
PERTANYAAN :

1. Pada halaman 10 disebutkan bahwa Pemohon terlebih dahulu memberikan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) tanggal 12



JAWAB : Sebutkan nama orang atau Pegawai BANK yang telah memberikan SPPK kepada saya. Kemudian pada halaman 11 disebutkan apabila Termohon telah menyetujui SPPK yang dibuktikan dengan menandatangani SPPK tersebut. Maka Pemohon menuangkan SPPK dalam perjanjian kredit dan sekali lagi Termohon diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari, memahami perjanjian kredit tersebut sebelum memberikan persetujuannya. Pada kenyataannya tidak ada Pegawai BANK yang menjelaskan ; -----
 Kemudian bahwa perjanjian kredit sesuai hal 11 No. 6 ; -----
 Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata ; -----

1. Dibuat atas kesepakatan antara para pihak (pihak BANK dan Nasabah) ; -----

PERTANYAAN :

Sebutkan Pegawai BANK yang telah membuat kesepakatan kemudian adakah saksi waktu itu ? ; -----

2. Dilakukan oleh orang yang cakap untuk melakukan perikatan ; -----

PERTANYAAN :

Adakah orang yang cakap untuk melakukan perikatan pada waktu itu ? ; -

3. Hal yang diperjanjian telah jelas antara pihak Bank dan pihak Nasabah pinjaman modal yang akan diajukan. Disini pihak Bank hanya berkomunikasi atau berhubungan dengan pihak KUD TIRTA KENCANA Desa Air Emas, sementara dalam perjanjian kredit tidak ada hubungannya pihak KUD ini, itu artinya tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Artinya perjanjian kredit tidak sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau kata lain perjanjian kredit tidak sah. Ada cacat dalam perjanjian kredit kemudian permasalahan dalam perkara ini adalah tidak sesuai antara pinjaman yang diterima dengan pinjaman yang diberikan BANK itu menandakan adanya cacat dalam perjanjian kredit. Saya menerima uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sementara pihak BANK katanya mencairkan dana pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----



Lantas kemanakah uang sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) itu ? ; -----

Kalau toh benar BANK mencairkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ini bukti rekening saya, saya menerima uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). ; ---

Kesimpulan saya menduga ada permainan Pegawai Bank dengan pihak KUD TIRTA KENCANA. Saya masyarakat kecil tidak tahu apa-apa, tidak pandai menulis, membaca, sehingga dijadikan kesempatan kejahatan preman berdasari ; -----

Saya juga bisa mendatangkan saksi hidup yaitu istri dari pelaku sumber perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonan Keberatannya tersebut, pihak Pemohon Keberatan mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Foto Copy Surat Direktorat Jeneral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tanggal 31 Desember 2015 Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015, (tidak ada aslinya / foto copy dari foto copy) yang diberi tanda dengan Bukti P-1; -----
2. Foto Copy Surat Nomor : RTR.RCR.BCR.MDN/2403/2016 tanggal 09 Pebruari 2016, perihal Tanggapan atas Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kab. Kuantan Singingi dari Pemohon Keberatan kepada BPSK Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-2 ; -----
3. Foto Copy Surat Permohonan kredit dari Debitur / Termohon Keberatan tanggal 25 Mei 2012 yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-3 ; -----
4. Foto copy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. BBC.PKB/SPPK/458/2012 tanggal 12 Juni 2012 dari Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-4 ; -----
5. Foto copy Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.PKB/266/KMK/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang telah dilegalisasi Erzikri Nimli, SH., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-5 ; -----



6. Foto Copy Surat Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja pada tanggal 14 Juni 2013 No. CRO.PKB.266/KMK/2012, atas nama SAMSURI, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-6 ; -----
7. Foto Copy Surat Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri Tanggal 18 Juni 2012 atas nama SAMSURI, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-7 ; -----
8. Foto Copy Surat Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 307/2013 yng diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kuantan Singingi berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 599/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Erzikri Nimli, SH, PPAT di Kab. Kuantan Singingi, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-8 ; -----
9. Foto Copy Surat Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 221/2013 yng diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kuantan Singingi berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 598/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Erzikri Nimli, SH, PPAT di Kab. Kuantan Singingi, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-9 ; -----
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pertama Kewajiban Kredit tanggal 07 Juni 2013 No. BBC.PKB/1276/2013, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-10 ; -----
11. Foto Copy Surat Nomor : BBD.TLK/174/2014, tanggal 13 Maret 2014, perihal Surat Pemberitahuan Ketiga Kewajiban Kredit Saudara dari Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-11 ; -----
12. Foto Copy Surat Nomor : RTR.RCR.BCR.MDN/0397/2015, tanggal 24 Pebruari 2015 perihal Peringatan I (Pertama) dari Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-12 ; -----
13. Foto Copy Surat, Nomor : RTR.RCR.BCR.MDN/0547/2015, tanggal 10 Maret 2015 perihal Peringatan II (Kedua) dari Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-13 ; -----
14. Foto Copy Surat Nomor : RTR.RCR.BCR.MDN/0841/2015, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ipakurasi informasi yang terdapat pada situs resmi kami, kami sangat menghargai informasi yang disampaikan kepada kami, namun belum bersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp. : 021-304 5348 (ext.318)



Keberatan kepada Termohon Keberatan, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-14 ; -----

15. Foto Copy Surat Nomor : RTR.RCR.BCR.MDN/1825/2015 tanggal 29 April 2015, perihal Pernyataan Wanprestasi / Default, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-15 ; -----

16. Foto copy Surat dari Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan tanggal 18 Juni 2012, perihal Pencairan Kredit Modal Kerja – KUR, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-16 ; -----

17. Foto copy Surat Print Out Kewajiban atas fasilitas kredit Termohon Keberatan pada system administrasi kredit Bank Mandiri pertanggal 17 Juni 2016, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-17 ; -----

18. Foto copy Surat Print Out Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 108.0012198132, atas nama SAMSURI, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-18 ; -----

19. Foto copy Surat Print Out Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 1080100700237, atas nama SAMSURI, pada system administrasi Bank Mandiri periode tanggal 01 Juni 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti P-19 ; -----

---- Bukti-bukti surat mana telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 tidak ada aslinya (foto copy dari foto copy), sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah ; -----

---- Menimbang bahwa pihak Pemohon Keberatan menyatakan cukup atas bukti surat yang telah diajukan dipersidangan **dan menyatakan tidak mengajukan saksi** dalam perkara tersebut ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Termohon Keberatan mengajukan bukti surat sebagai-berikut ; -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 449/SK.AE/2016, tanggal 23-11-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terkadang masih terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3613348 (ext.316)

selaku Kepala Desa Air Emas Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi,



2. Foto Copy Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor : 01/BPSK-KS/ARBT/III/2016, tanggal 18 April 2016, tidak ada aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti T-2 ; -----
3. Foto Copy Tabungan BRI Simpedes atas nama SAMSURI Nomor Rekening : 7007-01-000846-53-0, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti T-3 ; -----
4. Foto Copy Surat Bukti Penyetoran Bank Mandiri ke 4 (empat) dari SAMSURI, tertanggal 29 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti T-4 ; -----
5. Foto Copy Surat Bukti Penyetoran Bank Mandiri ke 3 (tiga) dari SAMSURI, tertanggal 25-09-2012, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti T-5 ; -----
6. Foto Copy Surat Bukti Penyetoran Bank Mandiri ke 5 (lima) dari SAMSURI, tertanggal 8 Januari 2013, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti T-6 ; -----
7. Foto Copy Surat Bukti Penyetoran Bank Mandiri dari SAMSURI, tertanggal 20 Juli 2012, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti T-7 ; -----
8. Foto Copy Surat Aplikasi Setoran Bank Mandiri (tanggal, bulan, tahun tidak jelas), sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti T-8 ; -----
9. Foto Copy Surat Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 30-10-2015, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti T-9 ; -----
10. Foto Copy Surat Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 30-01-2014 an. SAMSURI, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti T-10 ; -----
11. Foto copy Surat Nota Setoran Angsuran pinjaman an. SAMSURI, tanggal 27 Februari 2014, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti T-11 ; -----
12. Foto copy Surat Nota Setoran Angsuran pinjaman an. SAMSURI, tanggal 20 Desember 2013, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti T-12 ; -----
13. Foto copy Surat Aplikasi Setoran Bank Mandiri Angsuran pinjaman tanggal 28-10-2013, An. SAMSURI, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti T-13 ; -----



14. Foto copy Surat Aplikasi Setoran Bank Mandiri Angsuran pinjaman An. SAMSURI, tanggal 21-09-2013, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti T-14 ; -----
15. Foto copy Surat Nota setoran angsuran bulanan An. Syamsuri desa Sei. Air Mas tanggal 12 Juli 2013, 13-06-2013, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti T-15 ; -----
16. Foto copy Surat Aplikasi Setoran Bank Mandiri An. Samsuri tanggal 20-12-2012, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan Bukti T-16 ; -----

---- Bukti-bukti surat mana telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat T-2 (copy dari foto copy), sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah ; -----

---- Menimbang bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, **Pihak Termohon Keberatan** dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. SAKSI WIDODO ;

- Bahwa saksi kenal dengan pihak Termohon Keberatan, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ; --
- Bahwa saksi diminta oleh SAMSURI / Termohon Keberatan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penarikan adanya sengketa dengan pihak Bank Mandiri / Pemohon Keberatan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui SAMSURI / Termohon Keberatan sebagai Nasabah Bank Mandiri ; -----
- Bahwa awal tahun 2008, warga desa Air Mas Kec. Singingi Kab. Kuansing berbondong-bondong mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri melalui KUD TIRTA KENCANA, karena adanya tawaran dari pihak Bank Mandiri melalui program KUR terhadap petani / pekebun kelapa sawit di desa Air Mas Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi ; ---
- Bahwa saksi juga ikut mengajukan pinjaman kredit program KUR ke Bank Mandiri melalui KUD TIRTA KENCANA dan pada saat pencairan saksi mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ; -----



- Bahwa Seharusnya setoran pinjaman kredit ke Bank Mandiri tersebut sudah lunas bulan Desember 2012 ; -----
- Bahwa Termohon Keberatan / SAMSURI mengajukan pinjaman kredit program KUR ke Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa oleh karena proses pinjaman kredit pihak Termohon Keberatan / SAMSURI pada Bank Mandiri terlalu lama proses pencairannya, maka Termohon Keberatan berniat mengundurkan dan menarik kembali permohonan kredit kepada Bank Mandiri tersebut ; -----
- Bahwa Setelah permohonan kredit pihak Termohon Keberatan cair, oleh pihak KUD TIRTA KENCANA memasukkan ke Rekening SAMSURI sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa menurut keterangan pihak Termohon Keberatan (Samsuri) ia mempunyai hutang kepada Bank Mandiri sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), sedangkan dana yang masuk pada rekeningnya oleh pihak KUD Tirta Kencana hanya sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) saja ; -----
- Bahwa angsuran hutang dilakukan pembayarannya melalui KUD Tirta Kencana dan penyeterannya dilakukan oleh Pengurus pihak KUD Tirta Kencana ke Bank Mandiri ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah angsuran hutang yang harus dibayar oleh pihak Termohon Keberatan (Samsuri) ; -----
- Bahwa angsuran pinjaman hutang saksi kepada Bank Mandiri sebesar Rp. 1.116.000,- (Satu juta seratus enam belas ribu rupiah) perbulannya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah pembayaran hutang dari Bank Mandiri untuk pembayaran perbulannya tidak disampaikan langsung oleh pihak Bank kepada nasabah, hanya pihak Pengurus KUD Tirta Kencana yang menyampaikan berapa besar angsuran yang harus dibayarkan ; -----
- Bahwa jumlah nasabah pada saat itu lebih kurang ada 250 (dua ratus lima puluh) orang nasabah dan hingga saat ini masih ada sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) orang nasabah yang belum lunas



hutangnya pada Bank Mandiri yang menurut hitungan seharusnya hutang tersebut sudah lunas ; -----

- Bahwa Pengurus KUD. Tirta Kencana pada saat itu adalah Saudara KASIDA ; -----
- Bahwa Samsuri (Termohon Keberatan) mengajukan permohonan kredit sekitar akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 ; -----
- Bahwa besarnya Plafon pinjaman per orang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Nasabah bertanda tangan dipanggil satu persatu oleh pihak Bank Mandiri ; -----
- Bahwa Akad Kredit Saudara Samsuri dilakukan di Pekanbaru, bukan petugas Bank Mandiri yang datang kepada Samsuri, karena jumlah Plafon yang diajukan sangat besar ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Pemohon Keberatan mengajukan Kesimpulan pada tanggal 21 Juni 2016, dan pihak Termohon Keberatan juga mengajukan Kesimpulan pada tanggal 21 Juni 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang tersebut dalam berita acara persidangan, dan selanjutnya dianggap telah termuat sebagai bagian dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan keberatan. ; -----

----- Menimbang, bahwa pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling



lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Kuantan Singingi nomor 01/BPSK-KS/ARBT/III/2016 tanggal 18 April 2016, diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 19 April 2016, sehingga sesuai dengan isi pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keberatan Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Pemberitahuan Putusan tersebut yakni pada tanggal 10 Mei 2016. ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan Pemohon dalam perkara aquo diajukan pada tanggal 11 Mei 2016, sehingga sesuai dengan isi pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Permohonan Pemohon telah malampaui waktu sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

----- **Menimbang, bahwa Majelis Hakim belum mempertimbangkan pokok perkara, sehingga adalah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan permohonan keberatan aquo tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*) ; -----**

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah menjalankan asas mendengarkan kedua belah pihak (*Audi et Alteram Partem*) serta asas tidak berpihak (*Impartial*), sebagaimana ketentuan dalam Hukum Acara Perdata ; -----

----- Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan dari pihak Pemohon Keberatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga sesuai dengan pasal 192 ayat (1) Rbg, kepada pihak Pemohon Keberatan akan dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terutama Undang-



3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Leges</u>	<u>Rp. 3.000,-</u>
J u m l a h	Rp.694.000,-

(Enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)